



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ranga Perkasa Alias Ranga Bin Haenudin
2. Tempat lahir : Tanete
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanete Desa Poreang Kec. Tanalili
Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023.

Terdakwa didampingi oleh Amril Firdaus, S.H. dan Muktar, S.E., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kec Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 24/Pen.PH/2023/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Perkasa Alias Rangga Bin Haenudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dan denda Rp.15.000.000,- (lima belas rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan/ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
 - 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 1 (satu) buah kardus bekas merk MINYAKITA warna coklat; dan
 - 1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang tertempel resi pengiriman yang bertuliskan SI-CEPAT.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A51 warna hitam;dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RANGGA PERKASA Alias RANGGA Bin HAENUDIN, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, beralamat di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 25, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa yang sedang berada di Rumah ANCA teman terdakwa yang beralamat di Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, menerima panggilan telpon dari ABANG (DPO) yang menyampaikan "sudah ada" lalu terdakwa menjawab "sebentar saya transfer uang harga obat" kemudian ABANG menutup panggilan telpon tersebut. Sekira pukul 11.56 Wita terdakwa mentransfer uang harga obat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui aplikasi DANA atas nama JEPRI SISWANTO kepada ABANG dan mengirim bukti transfer kepada ABANG melalui WHATSAPP. Kemudian pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa mengirim alamat penerima paket melalui WHATSAPP kepada ABANG "atas nama SALFHA yang beralamat di Dusun Burau Pantai (Perumahan Nelayan), Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.22 Wita, ABANG mengirim nomor resi pengiriman ekspedisi SI CEPAT melalui WHATSAPP kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa berangkat menuju Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 25, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur menerima informasi dari informan bahwa akan ada kiriman paket yang diduga berisikan obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 25, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan penyelidikan di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT dimaksud.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.40 Wita terdakwa tiba di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT tersebut dan langsung bertanya kepada petugas Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT untuk mengambil paket dari ABANG namun saksi JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa beserta paket yang dikuasai terdakwa. Bahwa pada saat saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur membuka paket tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis TRAMADOL HCl;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A51 warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus bekas merk MINYAKITA warna coklat; dan
- 1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang terempel resi pengiriman yang bertuliskan SI-CEPAT.

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah memesan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) dan TRAMADOL HCl dari ABANG sebanyak 3 kali, antara lain:
 1. Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) ampul tablet jenis TRAMADOL HCl seharga Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebagian telah habis terjual dan sebagian yang lain habis dikonsumsi sendiri;
 2. Pada bulan Januari 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet THD logo Y (Trihexyphenidyl) seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian telah habis terjual dan sebagian yang lain habis dikonsumsi sendiri; dan
 3. Pada tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih dan 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis TRAMADOL HCl seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium atas obat THD warna putih logo "Y" dan obat THD merk tramadol HCl logo "TMD" yang ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0266/NNF/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat THD warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,2830 gram, diberi nomor barang bukti 0782/2023/NOF.
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat THD merk tramadol HCl logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,1150 gram, diberi nomor barang bukti 0783/2023/NOF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RANGGA PERKASA alias RANGGA Bin HAERUDIN, diberi nomor barang bukti 0784/2023/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

- 0782/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Tryhexyphenidyl.
- 0783/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Tramadol.
- 0784/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa RANGGA PERKASA alias RANGGA Bin HAERUDIN sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RANGGA PERKASA alias RANGGA Bin HAERUDIN, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, beralamat di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 25, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa yang sedang berada di Rumah ANCA teman terdakwa yang beralamat di Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, menerima panggilan telpon dari ABANG (DPO) yang menyampaikan "sudah ada" lalu terdakwa menjawab "sebentar saya transfer uang harga obat" kemudian ABANG menutup panggilan telpon tersebut. Sekira pukul 11.⁵⁶ Wita terdakwa mentransfer uang harga obat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui aplikasi DANA atas nama JEPRI SISWANTO kepada ABANG dan mengirim bukti transfer kepada ABANG melalui WHATSAPP. Kemudian pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa mengirim alamat penerima paket melalui WHATSAPP kepada ABANG "atas nama SALFHA yang beralamat di Dusun Burau Pantai (Perumahan Nelayan), Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.22 Wita, ABANG mengirim nomor resi pengiriman ekspedisi SI CEPAT melalui WHATSAPP kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wita terdakwa berangkat menuju Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 25, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur menerima informasi dari informan bahwa akan ada kiriman paket yang diduga berisikan obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang terletak di Jalan Sangkuriang Nomor 25, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan penyelidikan di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT dimaksud.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 09.40 Wita terdakwa tiba di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT tersebut dan langsung bertanya kepada petugas Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT untuk mengambil paket dari ABANG namun saksi JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa beserta paket yang dikuasai terdakwa. Bahwa pada saat saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUHERMAN dan saksi AFDAL beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur membuka paket tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- b. 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis TRAMADOL HCl;
- c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A51 warna hitam;
- d. 1 (satu) buah kardus bekas merk MINYAKITA warna coklat; dan
- e. 1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang terempel resi pengiriman yang bertuliskan SI-CEPAT.

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah memesan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) dan TRAMADOL HCl dari ABANG sebanyak 3 kali, antara lain:
 1. Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) ampul tablet jenis TRAMADOL HCl seharga Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebagian telah habis terjual dan sebagian yang lain habis dikonsumsi sendiri;
 2. Pada bulan Januari 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet THD logo Y (Trihexyphenidyl) seharga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian telah habis terjual dan sebagian yang lain habis dikonsumsi sendiri; dan
 3. Pada tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih dan 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis TRAMADOL HCl seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium atas obat THD warna putih logo "Y" dan obat THD merk tramadol HCl logo "TMD" yang ditemukan pada diri Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0266/NNF/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat THD warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,2830 gram, diberi nomor barang bukti 0782/2023/NOF.
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat THD merk tramadol HCl logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,1150 gram, diberi nomor barang bukti 0783/2023/NOF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RANGGA PERKASA alias RANGGA Bin HAERUDIN, diberi nomor barang bukti 0784/2023/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. 0782/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Tryhexyphenidyl.
2. 0783/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Tramadol.
3. 0784/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan Terdakwa RANGGA PERKASA alias RANGGA Bin HAERUDIN sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Juherman di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Afdal mengamankan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 5 (lima) orang, yakni Kasat AKP. Syamsuddin, IPDA Muh. Junus, Saksi, Saksi M. Afdal, Rendy;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Afdal mengamankan Terdakwa pada Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang beralamat di Jl. Sangkuruwira No. 25, Desa Arolipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Awalnya Saksi dan Saksi Juherman berserta Tim mendapatkan Informasi dari pihak Bea Cukai bahwa akan ada kiriman paket yang berisi obat-obatan tanpa izin edar tiba di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang beralamat di Jl. Sangkuruwira No. 25, Desa Arolipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, kemudian sekitar 09.00 Wita Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, setibanya di kantor tersebut Saksi dan Tim memastikan keberadaan paket tersebut, lalu sekitar pukul 09.40 Wita ada salah satu pemuda yang hendak mengambil paket tersebut dan yang mengaku sebagai Rangga Perkasa Alias Rangga Bin Haenudin (Terdakwa), setelah itu Terdakwa beserta paket tersebut diamankan di oleh Saksi dan Tim, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan pada paket tersebut yang ternyata berisi:
 - 1.2 (dua) sashet plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis TRAMADOL HCI
 - 2.1 (satu) buah Handphone merk OPPO A51 warna hitam
 - 3.1 (satu) buah kardus bekas merk MINYAKITA warna coklat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang tertempel resi pengiriman yang bertuliskan SI-CEPAT;

- Bahwa Kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa memesan paket yang berisi obat-obatan tersebut dari akun Instagram orang yang berasal dari Tangerang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tulisan paket tersebut adalah paket nama suku cadang;
- Bahwa Terdakwa berencana mengkonsumsi dan menjualnya;
- Terdakwa membeli paket yang berisi barang bukti tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi tidak menanyakan berapa rencana harga obat-obatan tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah ditangkap dengan perkara yang sama.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Afdal, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Juherman mengamankan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 5 (lima) orang, yakni Kasat AKP. Syamsuddin, IPDA Muh. Junus, Saksi, Saksi M. Afdal, Rendy;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Afdal mengamankan Terdakwa pada Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang beralamat di Jl. Sangkuruwira No. 25, Desa Arolipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi dan Saksi Juherman berserta Tim mendapatkan Informasi dari pihak Bea Cukai bahwa akan ada kiriman paket yang berisi obat-obatan tanpa izin edar tiba di Kantor Jasa Pengiriman Barang SI CEPAT yang beralamat di Jl. Sangkuruwira No. 25, Desa Arolipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, kemudian sekitar 09.00 Wita Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, setibanya di kantor tersebut Saksi dan Tim memastikan keberadaan paket tersebut, lalu sekitar pukul 09.40 Wita ada salah satu pemuda yang hendak mengambil paket tersebut dan yang mengaku sebagai Rangga Perkasa Alias Rangga Bin Haenudin (Terdakwa), setelah itu Terdakwa beserta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut diamankan di oleh Saksi dan Tim, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan pada paket tersebut yang ternyata berisi:

- 1.2 (dua) sashet plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis TRAMADOL HCI
- 2.1 (satu) buah Handphone merk OPPO A51 warna hitam
- 3.1 (satu) buah kardus bekas merk MINYAKITA warna coklat
- 4.1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang terempel resi pengiriman yang bertuliskan SI-CEPAT;

- Bahwa Kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa berserta barang bukti tersebut ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa memesan paket yang berisi obat-obatan tersebut dari akun Instagram orang yang berasal dari Tangerang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tulisan paket tersebut adalah paket nama suku cadang;
- Bahwa Terdakwa berencana mengkonsumsi dan menjualnya;
- Terdakwa membeli paket yang berisi barang bukti tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi tidak menanyakan berapa rencana harga obat-obatan tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah ditangkap dengan perkara yang sama.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti pendapat ahli yang bernama Pragenty Ritna Manaya, S.Si., Apt, yang dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan pendapat di bawah sumpah keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan Saksi di POM yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat dalam perkara Terdakwa ketika masih dalam penyidikan;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan terkait tindak pidana menyediakan sediaan farmasi yang tanpa izin edar dan tidak memenuhi syarat standar keamanan mutu, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya, Polres Luwu Timur mengajukan surat permohonan Ahli ke Loka POM di Kota Palopo, berdasarkan surat tersebut, Loka POM di Kota Palopo meresponnya dengan menunjuk Ahli dengan Surat Tugas, untuk bertugas sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Yang menjadi bagian Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Obat Puas dan Obat-obatan tradisional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Semua obat merupakan Sediaan Farmasi, dan semuanya harus ada mempunyai Izin Edar;
- Bahwa Obat-obat sendiri memiliki golongan sendiri-sendiri diantaranya;
 1. Obat Bebas, yang dijual secara bebas tanpa resep dokter dan terdapat tanda lingkaran berwarna hijau pada kemasannya;
 2. Obat Bebas Terbatas dapat diperoleh tanpa resep dokter dan terdapat tanda lingkaran berwarna biru pada kemasannya;
 3. Obat Keras, diperolehnya harus mendapatkan resep dokter, di tempat sarana kefarmasian yang memiliki izin dan yang menyerahkan obat tersebut adalah pegawai kefarmasian, kemudian terdapat lingkaran berwarna merah pada kemasan obat tersebut;
- Bahwa Sebelum obat beredar, ada proses registrasi yang berupa pengujian dari segi keamanan, manfaat, khasiat obat, kemudian setelah lolos uji dari standar yang telah ditetapkan Badan POM, kemudian Obat tersebut mendapatkan Izin Edar, dan Label lingkaran tersebut sudah masuk ke dalam Izin Edar tersebut;
- Bahwa Ada obat yang diracik oleh tenaga kefarmasian dan obat tersebut tidak perlu di daftarkan di Badan POM dan tidak perlu ada Label lingkaran, namun yang mungkin ada adalah etiket terkait aturan pakai;
- Bahwa Orang yang meracik obat harus mempunyai izin;
- Bahwa Ahli pernah diminta untuk melakukan pengecekan terhadap obat yang diduga menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini, dan ada orang dari Polres Luwu Timur membawa 2 (dua) jenis sampling untuk Ahli lakukan pengujian. Setelah itu Penyidik memberitahu bahwa 2 (dua) jenis sampling tersebut akan dilakukan pengujian di Laboratoris Forensik;
- Bahwa 2 (dua) jenis sampling yaitu:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



1. tablet putih dengan tanpa identitas dengan ada Logo Y di kemasan, Ahli tidak mendapatkan informasi terkait nama obat, dimana di produksi, kapan di produksi dan sampai kapan bisa di konsumsi;

2. Pada kemasan Ahli melihat, 1 (satu) Strip Tramadol HCL 500mg, dan terdapat nomor Izin Edar dan setelah Ahli lakukan pengecekan ternyata nomor izin edar yang benar namun nomor tersebut hanya di tempelkan saja pada kemasan obat tersebut;

- Bahwa pada umumnya ada 2 (dua) jenis izin, yakni yang melekat pada obat dan boleh di edarkan oleh orang yang berwenang;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, Tramadol berlabel Obat Keras yang dilarang untuk diedarkan secara bebas;
- Bahwa Tramadol digunakan untuk obat anti nyeri kronis;
- Bahwa Tryhexyphenidyl merupakan obat keras yang biasanya digunakan untuk terapi Parkinson;
- Bahwa Tryhexyphenidyl merupakan obat yang berlambang lingkaran merah yang berarti membutuhkan resep dokter, Izin Edar, kewenangan dan keahlian untuk memberikannya;
- Bahwa Obat keras yang tidak mempunyai resep Dokter sama sekali tidak boleh di simpan;
- Bahwa Yang mendapatkan Izin Edar adalah obatnya sendiri agar obat tersebut dapat beredar di wilayah Indonesia;
- Bahwa Kewenangan dan keahlian tersebut dilihat dari ijazah atau sertifikat terkait kefarmasian;
- Bahwa Izin kefarmasian yang diketahui Ahli antara lain, Izin Sarana Distribusi untuk mendistribusikan dari Pabrik ke Sarana Kefarmasian dan untuk Sarana Kefarmasian juga mempunyai izinnya tersendiri dan Izin untuk memproduksi dan ada Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (surat keterangan Praktek);
- Bahwa Izin tersebut merupakan pembeli obat keras merupakan pasien dan mendapatkan resep dari Dokter;
- Bahwa BPOM mempunyai 2 (dua) tugas, yakni Post-Market dan Pre-Market, untuk Post-Market, POM melakukan sampling dan pengecekan dengan berkala agar mutu obat tetap sama saat izin edar di keluarkan;
- Bahwa Ada aplikasi dari BPOM yang bernama BPOM Mobile untuk mengecek keaslian obat dan makanan tersebut, dan untuk



mengecheck kandungan dari sebuah obat, harus dilakukan pengujian laboratorium;

- Bahwa Masyarakat bisa melakukan pengecekan kapan obat kaludursa, apakah obat tersebut mempunyai Izin Edar;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 0266/NNF/I/2023 tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl;
- 1 (satu) buah kardus bekas merk Minyakita warna coklat; dan
- 1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang terempel resi pengiriman yang bertuliskan Si-Cepat.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa, karena permasalahan terkait tindak pidana menyediakan sediaan farmasi yang tanpa izin edar dan tidak memenuhi syarat standar keamanan mutu, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan dari seseorang yang bernama Abang dari Tangerang;
- Bahwa Terdakwa obat-obatan sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya mengkonsumsi obat-obatan tersebut, karena Terdakwa ketergantungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan obat dari Instagram, kemudian penjual memberikan sebuah tautan menuju ke aplikasi Shopee dengan gambar barang onderdil motor;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mencari orang yang menjual tramadol dengan cara mencarinya melalui Instagram dengan mengetik "tramadol";
- Bahwa Terdakwa hendak menjual obat-obatan yang dibelinya dari Abang;
- Bahwa Obat-obatan yang Terdakwa beli dikirim melalui kurir Si-Cepat;
- Bahwa Terdakwa pesan pada pemesanan yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus butir) dan dari pemesanan tersebut Terdakwa mengkonsumsi semua;
- Bahwa Terdakwa pesan pada pemesanan yang pertama kedua sebanyak 500 butir, pada bulan Desember 2022, pemesanan tersebut dijual ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, ketiga memesan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih dan 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis TRAMADOL ke seseorang yang bernama Abang dari Tangerang, pada 13 Januari 2023 dan Terdakwa hendak menjualnya Rp.2000,00 (dua ribu) per butir;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa menggunakan obat tersebut agar tidak lelah bekerja dan Terdakwa menggunakan obat-obat tersebut untuk menahan sakit kakinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kerugian dari penjualan sebelum penjualan ketiga;
- Bahwa Sekitar 10-20 orang yang membeli tramadol kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Abang melalui Whatsapp, Terdakwa mendapatkan nomor Abang berbarengan dengan link yang diberikan Abang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pesanan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer bank Dana atas nama Jefri Siswanto;
- Bahwa Obat-obat tersebut Terdakwa gunakan sebagai obat kuat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut melalui akun Instagram dengan username: tramadol_kuy;
- Bahwa Teman-teman Terdakwa tersebut merupakan pelanggan tetap Terdakwa dan membeli obat-obatan tersebut dengan cara kontan;
- Bahwa Paling sedikit pelanggan Terdakwa membeli seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Jalan Sangkuruwira, Desa Arolipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur tepatnya di kantor Jasa Pengiriman Barang (Si Cepat),

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh proses pembuktian di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita di Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa menerima dari Abang (DPO) obat Tramadol dan Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan sudah tersedia, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Abang melalui aplikasi Dana atas nama Jepri Siswanto Kemudian pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 terdakwa mengirim alamat penerima paket melalui Whatsapp kepada Abang atas nama Salfha yang beralamat di Dusun Burau Pantai Perumahan Nelayan, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dan keesokan harinya Abang mengirim nomor resi pengiriman ekspedisi Si Cepat melalui kepada terdakwa,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.40 Wita di Kantor Jasa Pengiriman Barang Si Cepat di Jalan Sangkuriang Nomor 25, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa datang mengambil paket yang dikirim oleh Abang, kemudian saksi Juherman dan saksi Afdal beserta anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung menghentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa beserta paket yang sedang dikuasai Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa dua saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih dan 100 papan berisikan 1.000 butir obat jenis Tramadol HCl dalam paket yang dibungkus dengan bungkus kardus bekas merk Minyakita warna coklat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya pada bulan November 2022 Terdakwa pernah membeli 20 ampul tablet jenis Tramadol HCl seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian bulan Januari 2023 sebanyak 500 butir tablet THD logo Y (Trihexyphenidyl) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), keseluruhan dari obat yang dibeli tersebut sebagian telah Terdakwa jual dan sebagian yang lain habis dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar obat yang telah dijual oleh Terdakwa untuk jenis Tramadol HCl dan tablet THD logo Y (Trihexyphenidyl), izin edar yang dicantumkan dalam kemasannya adalah fiktif atau tidak terdaftar;
- Bahwa benar Terdakwa bukan apoteker atau memiliki izin untuk mengedarkan obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, yang memiliki arti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dan dalam perkara ini,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Rangga Perkasa Alias Rangga Bin Haenudin yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau eror in persona, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa perbuatan dengan sengaja itu melakukan dengan adanya pengetahuan dan menyadari apa yang akan dilakukan oleh yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa tertangkap pada saat mengambil paket yang berisi dua saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih dan 100 papan berisikan 1.000 butir obat jenis Tramadol HCl yang Terdakwa pesan dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama Abang, bahwa sebelum memesan obat tersebut Terdakwa sebelumnya juga pernah memesan obat yang sama pada bulan November 2022 yaitu 20 ampul tablet jenis Tramadol HCl seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian bulan Januari 2023 sebanyak 500 butir tablet THD logo Y (Trihexyphenidyl) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang keseluruhan dari obat tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian yang lain habis dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan labolatoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Nomor Lab: 0266/NNF/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat THD merk tramadol HCl logo “TMD” sebagaimana dalam barang bukti adalah benar positif mengandung tramadol dan satu saset plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo “Y” sebagaimana dalam barang bukti adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa juga pendapat ahli di persidangan, dan hasil Pemeriksaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



Laboratorium Kriminalistik serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl yang disita dari Terdakwa adalah termasuk dalam kategori obat keras yang pendistribusiannya harus dalam pengawasan ketat memerlukan beberapa jenis izin yang salah satunya adalah izin edar, sedangkan dalam barang bukti yang ditemukan tercantum nomor izin edar yang fiktif atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak disertai petunjuk penggunaan serta tidak menjelaskan jenis obat maupun resep dokter sehingga dapat menyesatkan dan dapat membahayakan kesehatan konsumen, ditambah lagi Terdakwa bukanlah apoteker yang memiliki ijin untuk menjual sediaan farmasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut tidak melalui proses peredaran yang sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada *tempus delicti* Terdakwa telah mengerti dan memahami bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah obat keras dan dilarang diperjualbelikan dengan bebas tanpa resep dokter karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman pidana atas kasus yang sama dan berdasarkan pengakuan Terdakwa di muka persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar sehingga telah ada keselarasan antara niat Terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah memesan Tramadol dan Trihexyphenidyl untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sebanyak tiga kali yaitu pada bulan November 2022 Terdakwa memesan sebanyak 20 (dua puluh) ampul tablet jenis Tramadol HCl dan pada bulan Januari 2023 sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet THD logo Y (Trihexyphenidyl), dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih dan 100 (seratus) papan berisikan 1.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir obat jenis Tramadol HCl yang belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam satu rangkaian kejadian yang berhubungan sehingga unsur "Perbuatan mana dilakukan beberapa kali, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair yang terbukti sebagaimana Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur penjatuan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif kepada Terdakwa yang mana terhadap pidana denda yang dijatuhkan dapat digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pengganti terhadap denda berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, dikecualikan apabila diatur lain dalam perundang-undangan, namun dalam hal ini Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka pidana pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sepatutnya berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl;
- 1 (satu) buah kardus bekas merk Minyakita warna coklat; dan
- 1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang tertempel resi pengiriman yang bertuliskan Si-Cepat;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51 warna hitam;

Adalah barang bukti milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang dirancang khusus untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat karena mengedarkan obat keras tanpa resep dokter;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana untuk perkara serupa dalam putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN MII.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Alasan awal terdakwa membeli obat keras tersebut karena Terdakwa menderita sakit akibat kecelakaan yang pernah dialaminya di lutut kanannya sehingga membutuhkan obat anti nyeri dan sepemahaman Terdakwa obat jenis THD dan Tramadol dapat menghilangkan nyeri yang dialami Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Perkasa Alias Rangga Bin Haenudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
 - 100 (seratus) papan berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 1 (satu) buah kardus bekas merk Minyakita warna coklat; dan
 - 1 (satu) buah kantong bekas warna hitam yang terempel resi pengiriman yang bertuliskan Si-Cepat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51 warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Hika Denriyansi Aril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hika Denriyansi Asril Putra, S.H.

Panitera,

TTD

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN MII